

KEBERSIHAN – PENGELOLAAN

2006

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2006/NO. 7 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-17

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN
KEBERSIHAN.

- ABSTRAK :
- bahwa berkembangnya masyarakat dan pembangunan kota menuntut adanya pengelolaan kebersihan yang lebih terarah dan terpadu antara pemerintah dan masyarakat; dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1990 seri B, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini maka perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2001;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan kebersihan bukan hanya kewajiban Pemerintah Daerah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini sehingga perlu dicabut
 - Maksud dan tujuan, Wewenang dan kewajiban pengelolaan kebersihan, Pengelolaan sampah, Larangan-Larangan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 November 2006.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 November 2006 Nomor 7.
 - Penjelasan : 4 hlm